PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

NOMOR : 965/KPTUN.W7-TUN2/SK.KP4.1.3/VII/2026

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PELAKSANAAN PEMBEKALAN / PELATIHAN
PETUGAS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan guna mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur dan terjangkau, serta pelayanan yang prima, akuntabel, dan anti KKN perlu dilaksanakan perubahan system pelayanan di Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang;

b. bahwa dalam pelaksanaan tugas pelayanan terpadu satu pintu memerlukan hal-hal terkait yang harus dimiliki oleh seorang petugas layanan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tentang Penunjukan dan Pelaksanaan Pembekalan / Pelatihan Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang.

Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

3. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

5. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;

9. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 26/KMA/SK/II/2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan;

10. ...

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

10. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Wistle Blowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
11. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/SK/8/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG TENTANG PENUNJUKAN DAN PELAKSANAAN PEMBEKALAN/ PELATIHAN PETUGAS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG.

Kesatu : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 858/KPTUN.W7-TUN2/SK.KP4.1.3/VII/2025, tanggal 28 Juli 2025 tentang Penunjukan dan Pelaksanaan Pembekalan/ Pelatihan Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang;

Kedua : Menetapkan Tim Pemberi Pembekalan dan Pelatihan kepada Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang, sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini.

Ketiga : Tim Membuat Rencana Kerja dan Jadwal Pembekalan dan Pelatihan Pelayanan Terpadu Satu Pintu secara berkala pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang.

Keempat : Tim melaksanakan evaluasi dan membuat laporan terkait Pembekalan dan Pelatihan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Kupang
Pada tanggal 20 Juli 2026

Ditandatangani secara elektronik oleh :
Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang,

Dr. JIMMY CLAUS PARDEDE, S.H., M.H.
NIP. 197808172003121001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:
1. Yang bersangkutan;
2. Arsip.

Lampiran ...

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Lampiran
Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata usaha Negara Kupang
Nomor : 965/KPTUN.W7-TUN2/SK.KP4.1.3/VII/2026
Tanggal : 20 Juli 2026

SUSUNAN TIM PENUNJUKAN DAN PELAKSANAAN PEMBEKALAN / PELATIHAN PETUGAS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

Koordinator :
1. **Hj. SITI MAISYARAH, S H., M.H.**
2. **PUTU CARINA SARI DEVI, S.H.**

Trainer :
1. **JIMMIY WILLIAM MOLLE, S.H., M.H.**
2. **PUSPHITARIA BAMBANG PARDJO, S.Pd., S.H., M.A.P.**

Trainee / Petugas PTSP:
1. **YUSAK KESE, S.H.**
2. **TB. HAFIZH SULTHON ALSHAZMY, S.H.**
3. **FADHILAH AHMAD SUBEGJO, S.H.**
4. **RIO SANJAYA SIRAIT, A.Md.**
5. **RANY HANING, S.E.**
6. **NOVATSIANA AMINDA DOKO, S.P.**

Ditandatangani secara elektronik oleh :
Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang.

Dr. JIMMY CLAUS PARDEDE, S.H., M.H.
NIP. 197808172003121001

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.